

BAB II
POLA KEBIJAKAN
KOPERASI KREDIT SWASTIASTU TAHUN BUKU 2021
NOMOR : 01/II/POLJAK/2021

Guna melaksanakan program kerja tahun buku 2021 maka perlu dibuat kebijakan berikut :

I. Kebijakan Kantor .

1. Kantor Koperasi Kredit Swastiastu buka setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan libur khusus (Penampahan Galungan, Galungan, Manis Galungan, Pagerwesi, dan Ngembak Geni).
2. Jam Kerja Kantor :
 - a. Kantor dibuka untuk Senin – Jumat pukul 07.45 – 16.00 wita.
 - b. Kas dibuka untuk Senin – Jumat pukul 08.00 – 15.00 wita.
 - c. Ketentuan mengenai hari pendek ditentukan oleh Manajer.
3. Alamat Kantor

No.	Nama Kantor	Alamat	Telepon
1.	Pusat	Jl. Laksamana Barat No. 9 Baktiseraga, Singaraja	0362-28684
2.	Cabang Singaraja	Jl. Laksamana Barat No. 9 Baktiseraga, Singaraja	0362-28684
3.	Kas Kartini	Jl. Kartini No.3 Singaraja	0362-31219
4.	Cabang Pembantu Pancasari	Jl. Singaraja-Denpasar, Desa Pancasari	0362-3429490
5.	Cabang Pembantu Seririt	Jl. Jenderal Sudirman No. 81, Seririt	0362-3361449
6.	Cabang Pembantu Tamblang	Jl. Singaraja-Kintamani, Desa Tamblang	0362-3302132
7.	Cabang Pembantu Tejakula	Jl. Air Sanih-Tejakula, Desa Tejakula	0362-3302951
8.	Cabang Pembantu Gerokgak	Jl. Singaraja-Gilimanuk, Desa Pejarakan	0362-3361696
9.	Cabang Pembantu Banjar	Jl. Raya Ida Made Rai, Br. Dinas Ambengan, Desa Banjar	0362-3361731
10.	Cabang Pembantu Sangsit	Jl. Raya Sangsit, Desa Sangsit	0362-3302742

II. Kebijakan Simpanan

1. Setiap anggota membayar simpanan wajib minimal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk anggota biasa dan minimal Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk anggota luar biasa setiap bulan.
2. Biaya tutup rekening sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dimasukkan ke Dana Sosial sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan ke Pendapatan Lain-lain sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
3. Jenis dan bunga simpanan non saham
 - a. **Sibuhar A dan B : 3,00 % / tahun**
Merupakan simpanan bagi anggota dan lembaga/instansi/perusahaan yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat selama kas buka. Simpanan dengan suku bunga menarik, lebih tinggi dari bank. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian dan diakumulasikan setiap akhir bulan. Saldo minimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

b. Sibuhar C : 2,0 % / tahun

Merupakan simpanan bagi calon anggota yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat selama kas buka. Simpanan dengan suku bunga menarik, lebih tinggi dari bank. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian dan diakumulasikan setiap akhir bulan. Saldo minimal Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

c. Simapan (Simpanan Masa Depan) 3 – 15 th : 4,00 % / tahun

Simpanan yang penyetorannya dilakukan sekali dalam setahun sesuai tanggal kontrak dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih sendiri oleh anggota dan calon anggota, dengan masa simpan berjangka sesuai kebutuhan anggota, yaitu 3 – 15 th. Dengan setoran minimal Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per tahun. Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota yang ingin merencanakan masa depannya.

d. Simpel (Simpanan Pelajar) : 4,00 % / tahun

Simpanan ini merupakan perpaduan antara Sibuhar dan Sisuka yang dikhususkan bagi para pelajar dari tingkat playgroup s/d perguruan tinggi. Penyetoran dapat dilakukan setiap hari namun pengambilannya hanya bisa dilakukan setiap bulan Juni sampai dengan September setiap tahunnya. Apabila penarikan dilakukan diluar jadwal tersebut maka dianggap tutup rekening dan tidak memperoleh bunga. Saldo minimal Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

e. Siraya (Simpanan Hari Raya) : 3,50 % / tahun

Simpanan ini merupakan simpanan yang dikhususkan bagi anggota dan calon anggota yang ingin mempersiapkan dana untuk keperluan hari raya. Penyetoran dapat dilakukan setiap hari namun pengambilannya hanya bisa dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun pada saat hari raya masing-masing agama. Apabila penarikan dilakukan diluar hari raya, maka dianggap tutup rekening dan tidak memperoleh bunga. Saldo minimal Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

f. Simren (Simpanan Rencana) 3 th – 15 th : 4% / tahun

Simpanan yang penyetorannya dilakukan sekali dalam sebulan sesuai tanggal kontrak dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih sendiri oleh anggota dan calon anggota, dengan masa simpan berjangka sesuai kebutuhan anggota, yaitu 3 th – 15 th. Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota yang ingin merencanakan masa depannya. Simpanan Rencana dapat dijadikan jaminan pinjaman dengan ketentuan maksimal pinjaman 75% dari saldo terakhir dan simpanan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo pinjaman. Setoran minimal sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

g. Sinadi (Simpanan Dana Abadi) : 3% / tahun

Simpanan yang tidak boleh ditarik selama menjadi anggota, namun apabila simpanan telah melebihi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka kelebihannya dapat ditarik. Simpanan ini bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman.

h. Sisuka (Simpanan Suka Rela Berjangka) : 5% - 7%

Simpanan deposito yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih sendiri oleh anggota dan calon anggota, dengan masa simpan berjangka sesuai kebutuhan anggota, yaitu 3 bln, 6 bln, 12 bln, dengan simpanan minimal Rp.1.000.000, (satu juta rupiah). Apabila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo dikenakan finalty 10% dan tidak memperoleh bunga pada bulan yang bersangkutan. Besar bunga Sisuka ditentukan berdasarkan jangka waktu simpanan.

No	Jenis Simpanan	Suku Bunga
1	Jangka Waktu 3 Bulan	5%
2	Jangka Waktu 6 Bulan	6%
3	Jangka Waktu 12 bulan	7%

*Catatan: Bunga dapat berubah sesuai dengan perkembangan suku bunga pasar.
Atas dasar perhitungan harga jual dan harga beli.*

III. Kebijakan Umum Pinjaman.

1. Mengisi formulir permohonan pinjaman yang disediakan oleh Kopdit dan diketahui oleh suami/istri pemohon.
2. Setiap anggota wajib membayar angsuran dan bunga pinjaman paling lambat sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam surat perjanjian pinjaman.
3. Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan bunga pinjaman, maka akan dikenakan bunga harian sesuai dengan jumlah hari keterlambatannya.
4. Jika terjadi tunggakan/kelalaian pembayaran akan dilakukan penagihan ke alamat masing-masing oleh tim penanggulangan kredit bermasalah.
5. Setiap anggota hanya berhak memiliki 1 (satu) jenis pinjaman, tetapi dalam keadaan tertentu dapat mengajukan pinjaman khusus atau *Back To Back* (BTB).
6. Pinjaman yang sesuai dengan simpanan saham (wajib dan pokok) dianalisa 100%.
7. Pinjaman yang melebihi jumlah simpanan saham (wajib dan pokok) harus menyertakan agunan.
8. Anggota boleh mengajukan pinjaman setelah 1 bulan menjadi anggota dan sudah mengikuti pendidikan dasar.
9. Pada saat penyerahan agunan akan dilakukan cek fisik untuk kendaraan serta survey untuk sertifikat.
10. Agunan yang digunakan berupa BPKB sepeda motor/mobil dengan taksiran 50 %, apabila BPKB bukan atas nama sendiri maka taksiran maksimal 25% (kecuali suami istri) dari taksiran harga jual.
11. Agunan yang digunakan berupa sertifikat tanah hak milik dengan taksiran 100 %, apabila sertifikat tanah bukan atas nama sendiri maka taksiran 50% berdasarkan nilai harga sonasi tanah, agunan tersebut harus diserahkan sebelum kredit dicairkan.
12. Pinjaman Kiperum taksiran sesuai dengan harga Tanah dan/atau rumah yang dijadikan agunan.
13. Pendiri Kopdit Swastiastu dan karyawan tetap (FA) pada Yayasan Insan Mandiri untuk pinjaman \leq Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agunannya boleh menggunakan daftar gaji, Jika yang bersangkutan mengambil pinjaman khusus \geq Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka harus menyertakan agunan.
14. Pinjaman khusus dapat diberikan kepada anggota dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang hanya 1 kali.
15. Setiap jenis pinjaman, teknis dan realisasinya diatur oleh panitia kredit dan divisi perkreditan.
16. Pinjaman mulai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) wajib membuat akta notariat, kecuali pinjaman yang tanpa agunan.
17. Biaya Akta Notaris dan Asuransi Pinjaman diluar Daperma ditanggung oleh peminjam.
18. Bunga pinjaman.

a. KUK	= 1,25% /Bulan	(Menurun)
b. KMP	= 1,33% /Bulan	(Menurun)
c. PINJAMAN KHUSUS	= 1,50% /Bulan	(Tetap)
d. KIPERUM	= 1,50% /Bulan	(Menurun)
e. BACK TO BACK	= 4,00% diatas bunga Sisuka yang diterima	(Menurun)
f. PINJAMAN SEPEDA MOTOR	= 1,6% /Bulan	(Menurun)

Catatan : Bunga dapat berubah sesuai dengan perkembangan suku bunga pasar. Atas dasar perhitungan harga jual dan harga beli.
19. Batas Maksimal Pemberian Pinjaman diatur sebagai berikut :

a. KUK	= Rp 20.000.000,00
b. KMP	= Rp 300.000.000,00
c. PINJAMAN KHUSUS	= Rp 40.000.000,00
d. KIPERUM	= Rp 500.000.000,00
e. BACK TO BACK	= 75% dari saldo Sisuka, saldo Simapan, dan saldo Simren
f. PINJAMAN SEPEDA MOTOR	= Rp. 30.000.000,00
20. Setiap peminjam dianalisis berdasarkan prinsip Tukkeppar (Tujuan Permohonan Kredit, Kemampuan Mengangsur, Kerajinan Membayar/Menabung, Prestasi Pengembalian Kredit yang Lalu, Nilai Agunan, dan Partisipasi Mengembangkan Kopdit), serta rambu-rambu 6 C : *Charácter, Capacity, Capital, Conditioning of Economic, Collateral, Constraint*.
21. Anggota yang sudah berumur diatas 65 tahun, dapat meminjam sebesar simpanan saham.
22. Jaminan dengan menggunakan BPKB (kendaraan) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk mobil tahun pembuatan minimal th 1991
 - b. Untuk sepeda motor pembuatan minimal th 2001
 - c. Mobil Truk, Kendaraan Roda Tiga dan Bus tidak bisa dijadikan agunan.

IV. Kebijakan Administrasi.

Setiap anggota wajib :

1. Memiliki kartu anggota Kopdit.
2. Memperlihatkan kartu anggota setiap melakukan transaksi di Kopdit.

Kebijakan Organisasi.

1. Calon Anggota
 - a. Sebelum mengajukan diri sebagai anggota, yang bersangkutan sebaiknya harus menjadi calon anggota
 - b. Setiap calon anggota harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus dan kebijakan pengurus Kopdit Swastiastu.
 - c. Calon anggota diseleksi oleh manajer/kepala KCP dan hasilnya diserahkan kepada pengurus.
 - d. Keputusan menjadi anggota baru ditentukan oleh pengurus, paling lambat 2 minggu sejak mengajukan permohonan.

2. Setiap anggota baru wajib membayar :

Anggota Biasa		Anggota Luar Biasa	
• Biaya Administrasi	Rp. 75.000,00	• Biaya Administrasi	Rp. 75.000,00
• Simpanan Pokok	Rp. 150.000,00	• Simpanan Pokok	Rp. 150.000,00
• Simpanan Wajib	Rp. 25.000,00	• Simpanan Wajib	Rp. 15.000,00
• Iuran Dana Sosial	Rp. 50.000,00	• Iuran Dana Sosial	Rp. 50.000,00
• Kontribusi Pendidikan Kopdit	Rp. 100.000,00	• Kontribusi Pendidikan Kopdit	Rp. 100.000,00
• Memiliki Sibuhar minimal	Rp. 50.000,00	• Memiliki Sibuhar minimal	Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp. 450.000,00	Jumlah	Rp. 440.000,00

3. Anggota biasa dan Anggota luar biasa
 - a. Anggota Biasa, adalah anggota yang pada saat menjadi anggota berumur 17 tahun ke atas .
 - b. Anggota Luar Biasa adalah anggota yang pada saat menjadi anggota berumur di bawah 17 tahun.
 - c. Setiap anggota dianjurkan mencari anggota baru dengan sistem AMAL (Anggota Membawa Anggota Lain).
 - d. Penerimaan anggota baru sampai dengan tanggal 30 November tahun berjalan.
 - e. Setiap anggota yang sudah mengikuti pendidikan dasar perkoperasian dapat memasukkan anggota baru dengan selektif dan diberi imbalan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/ orang pada akhir tahun buku.
4. Pemberhentian anggota oleh pengurus apabila ;
 - a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota yaitu tidak membayar simpanan wajib berturut-turut selama 12 bulan.
 - b. Melakukan pelanggaran hukum, Anggaran Dasar yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

V. Kebijakan Dana Sosial dan Dana Duka

- a. Dana sosial bersumber dari:
 - 1) Tiga koma lima persen (3,5%) dari SHU tahun sebelumnya.
 - 2) Lima puluh persen (50%) dari fee yang diperoleh lembaga.
 - 3) Iuran dari anggota sebesar Rp. 20.000/orang per tahun dipotong dari SHU.
- b. Dana duka bersumber dari iuran kematian dari anggota masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) per anggota meninggal yang berhak menerima santunan duka.

Dana Sosial diberikan kepada anggota dalam bentuk:

1. Bantuan Dana Pendidikan

Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja melalui Dana Sosial memberikan Dana Bantuan Pendidikan masuk TK, SD, SLTP, SLTA, dan PT masing-masing sejumlah:

- a. TK = Rp. 150.000,00
- b. SD = Rp. 200.000,00
- c. SLTP = Rp. 300.000,00
- d. SLTA = Rp. 400.000,00
- e. PT = Rp. 500.000,00

Ketentuan:

- a. Dana Bantuan Pendidikan diberikan kepada anak anggota yang tercantum dalam KK yang sudah menjadi anggota minimal 1 (satu) tahun serta tidak pernah melalaikan kewajiban membayar :
 - 1) Simpanan Wajib maksimal 3 kali dalam tahun berjalan.
 - 2) Angsuran dan Bunga maksimal 2 kali bagi anggota yang memiliki pinjaman.
- b. Anggota yang menerima Dana Bantuan Pendidikan pada saat yang bersangkutan masuk TK, SD, SLTP, SLTA, dan PT, adalah anggota yang keanggotaannya minimal 1 tahun, berusia <25 tahun dan belum menikah.
- c. Jumlah anak yang ditanggung maksimal 2 (dua) orang dalam satu tahun.

- d. Dana Bantuan Pendidikan hanya bisa dimohon untuk pendaftaran masuk TK, SD, SLTP, SLTA, PT (maksimal sampai dengan S1) bukan pindahan.
- e. Syarat-syarat khusus memperoleh Dana Bantuan Pendidikan:
 - 1) Mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan oleh Kopdit Swastiastu.
 - 2) Menyerahkan Fotokopi bukti pembayaran sebagai siswa baru pada sekolah atau perguruan tinggi tertentu atau surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.
 - 3) Menyerahkan Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- f. Dana Bantuan Pendidikan dapat diambil dengan cara mengisi dan mengajukan formulir permohonan yang disediakan Kopdit Swastiastu dari bulan Juni s/d Oktober pada tahun pelajaran bersangkutan.
- g. Dana Bantuan Pendidikan dapat diambil paling lambat 1 bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhak menerima Dana Bantuan Pendidikan.
- h. Anggota yang terlambat mengambil Dana Bantuan Pendidikan sesuai ketentuan point (f) maka Dana Bantuan Pendidikannya ditransfer ke Sibuhar.

2. Dana Bantuan Siswa Berprestasi

- a. Dana Bantuan Siswa Berprestasi diberikan kepada anak anggota yang tercantum dalam KK yang sudah menjadi anggota minimal 1 tahun serta tidak pernah melalaikan kewajiban membayar :
 - 1) Simpanan Wajib maksimal 3 kali dalam tahun berjalan.
 - 2) Angsuran dan Bunga maksimal 2 kali bagi anggota yang memiliki pinjaman.
- b. Dana Bantuan Siswa Berprestasi hanya diberikan satu kali dalam setahun.
- c. Pencairan Dana Bantuan Siswa Berprestasi dilaksanakan paling lambat bulan Desember.
- d. Syarat- syarat untuk memperoleh Dana Bantuan Siswa Berprestasi :
 - 1) Mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan oleh Kopdit Swastiastu.
 - 2) Menyerahkan Fotokopi piagam atau tanda bukti yang sah dan menunjukkan aslinya sebagai juara I perorangan tingkat Kabupaten, juara I, II, III Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah.(Porseni, Porprov, PON, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional, Olimpiade Sains Nasional).
 - 3) Menyerahkan Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - 4) Berlaku hanya untuk Prestasi yang diperoleh dalam tahun berjalan
- e. Dana Bantuan Siswa Berprestasi dapat diambil paling lambat 1 bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhak menerima Dana Bantuan Siswa Berprestasi.
 Besar bantuan yang diberikan : (sekali dalam setahun).
 - Juara Kabupaten : Rp. 150.000
 - Juara Provinsi : Rp. 200.000
 - Juara Nasional : Rp. 300.000
 - Juara Internasional : Rp. 500.000
- f. Anggota yang terlambat mengambil Dana Bantuan Siswa Berprestasi sesuai ketentuan point (e) maka Dana Bantuan Pendidikannya ditransfer ke Sibuhar.
- g. Batas akhir pengajuan tanggal 30 Desember tahun buku berjalan.

3. Dana Rawat Inap

Ketentuan :

- a. Dana Rawat Inap diberikan kepada anggota yang sudah menjadi anggota minimal 1 tahun serta tidak pernah melalaikan kewajiban membayar :
 - 1) Simpanan Wajib maksimal 3 kali dalam setahun.
 - 2) Angsuran dan Bunga maksimal 2 kali bagi anggota yang memiliki pinjaman
- b. Bila anggota mengalami rawat inap minimal 3 hari 2 malam diberikan bantuan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal 2 (dua) kali setahun, kecuali rawat inap karena melahirkan.
- c. Bila keluarga anggota (istri/suami, anak yang tercantum dalam KK) diberikan bantuan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) maksimal 2 (dua) kali setahun.
- d. Syarat-syarat memperoleh Dana Rawat Inap :
 - 1) Mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan oleh Kopdit Swastiastu.
 - 2) Menyerahkan Fotokopi bukti pembayaran rumah sakit atau surat keterangan rawat inap.
 - 3) Menyerahkan Foto copy Kartu Keluarga (KK) untuk yang bertanggung.
- e. Batas pengajuan untuk bulan Desember paling lambat tanggal 30 Desember.
- f. Batas maksimal pengajuan 3 bulan setelah rawat inap.

4. Dana Santunan Duka

Besarnya dana santunan duka yang diberikan kepada anggota atau keluarga tertanggung yang meninggal dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Anggota yang meninggal diberikan santunan duka sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b. Suami, istri, anak yang menjadi tanggungan (anggota ataupun tidak menjadi anggota) mendapat santunan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- c. Syarat- syarat memperoleh santunan (oleh ahli waris):
 1. Mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan oleh Kopdit Swastiastu.
 2. Menyerahkan surat keterangan meninggal dari Lurah/Desa/Rumah Sakit
 3. Menyerahkan Foto copy Kartu Keluarga (KK).
 4. Menyerahkan surat keterangan lahir dari Lurah/Desa/Rumah Sakit bila tertanggung belum tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).
 5. Memiliki sibuhar dengan saldo minimal Rp. 50.000,00 selama setahun.
 6. Pengajuan dana duka untuk bulan Oktober s.d Desember paling lambat tanggal 30 Desember.
 7. Batas maksimal pengajuan 3 bulan setelah meninggal.

5. Dana Bantuan Organisasi Kemasyarakatan.

Donasi yang diberikan kepada organisasi atau lembaga kemasyarakatan di wilayah kerja dan berkontribusi terhadap lembaga dengan rincian sebagai berikut :

1. Kantor Cabang, 10 X @ Rp 150.000,00
2. Kantor Cabang Pembantu, 3 X @ Rp 150.000,00

VI. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini, akan diatur kemudian atau diatur dalam peraturan khusus.

VII. Jika dipandang perlu dan tidak merugikan lembaga, pola kebijakan dapat diubah oleh keputusan rapat gabungan.

VIII. Kebijakan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal, 28 Februari 2021
Pengurus Koperasi Kredit Swastiastu

Ketua,



Agustinus Ketut Sukarya, S.Pd.SD.

Wakil Ketua



Drs. I Wayan Wartawan